



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jl. Raden Karna Desa Nangai Tayau Kec Amen Kab Lebong*  
Website : [www.lebongkab.go.id](http://www.lebongkab.go.id), Email : [dinkes@lebongkab.go.id](mailto:dinkes@lebongkab.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR : 085.a TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022**

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lebong  
Pada Tanggal : 04 April 2022

**Kepala Dinas**



**RACHMAN, SKM, M.Si**  
**NIP. 197611061997031003**

Daftar Standar Operasional Prosedur  
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

1. SOP Pemeriksaan Haji
2. SOP Fogging
3. SOP Pelaksanaan Pendampingan pada Orang dengan masalah kesehatan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
4. SOP Pelayanan Public Service Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
5. SOP Pendaftaran Serta Aktifasi Peserta PBPU dan BP PEMDA (JAMKESDA)
6. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
7. SOP Pemberian Rekomendasi Apotek
8. SOP Pemberian Rekomendasi Toko Obat
9. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Toko Alat Kesehatan
10. SOP Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
11. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Penata Anestesi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
12. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Perawat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Bidan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Elektromedis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga Gizi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
18. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga Perekam Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga Radiografer pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
21. SOP Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Gigi dan Mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
22. SOP Pelayanan Pemberian Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
23. SOP Pelayanan Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

Ditetapkan di : Lebong  
Pada Tanggal : 04 April 2022

**Kepala Dinas**



**RACHMAN, SKM, M.Si**  
**NIP. 197611061997031003**